BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;849) yaitu

> "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk, kepercayaan, atau perbuatan seseorang".

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.

Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab akibat antara variable. Dalam hal ini Pengaruh Rasio Pendanaan Pada Program Pensiun Manfaat Pasti Terhadap Pemenuhan Kewajiban Manfaat Pensiun.

2.2 Pengertian Pensiun

Pensiun sejauh ini masih dianggap sebagai ungkapan terima kasih atas masa kerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Individu-individu melayani raja dan Negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan mereka memburuk, Negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah diperoleh individu. Sekarangpun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani, dan lain-lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun-tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali dihormati.

Pengertian pensiun menurut Kasmir (2001;307) adalah

> "Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan".

Sedangkan pengertian Pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003; 850) adalah :

1. Tidak bekerja lagi karena masa kerjanya telah selesai
2. Uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.

Maka ditarik kesimpulan bahwa pensiun merupakan uang tunjangan yang diterma secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.

2.3 Dana Pensiun

Istilah dana pensiun sebagai Badan Hukum mulai dikenal, setelah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun adalah *Arbeidersfondsen ordonnantie* tahun 1926 Nomor 377, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 (5) buku KUHP Perdata.

Penertian Dana Pensiun menurut Zulaini Wahab (2002;2) yang dikutip dari undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah :

> "Dana Pensiun adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun bagai pesertanya, janda, duda, anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan".

Sedangkan pengertian Dana Pensiun menurut PSAK NO. 18 adalah

> "Dana Pensiun adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun".

Maka dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan Manfaat Pensiun kepada seluruh pesertanya yang memulai kegiatannya sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

2.3.1 Maksud dan Tujuan Dana Pensiun

Menurut Zulaini Wahab(2001;2) maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

1. Sisi Pemberi Kerja
   Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang

diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping sebagai tanggung jawab moral dan social pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninnggal dunia.

2. Sisi Karyawan
   Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.
3. Sisi Pemerintah
   Dengan adanya Dana Pensiun, bagi karyawan akan mengurangi karyawan sosial. Kondisi ini merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kesetabilan Negara.
4. Sisi Masyarakat
   Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersmber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pengembangan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Asas Pokok Dana Pensiun

Beberapa asas pokok yang dikenal pada Dana Pensiun adalah :

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana pensiun dari kekayaan badan hukum seluruhnya kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan pendiri serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum atas kekayaan pendiri.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

   Penyelenggaraan Program Pensiun bagi karyawan harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Berdasarkan asas ini tidak diperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai program pensiun.
3. Azas pembinaan dan pengawasan

   Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi anatra lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekeyaan Dana Pensiun.
4. Asas penundaan manfaat

   Pembayaran hak peserta hanya tepat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau untuk tidak membentuk Dana Pensiun

Berdasarkan asas ini keputusan untuk membentuk atau tidak sepenuhnya ada pemberi kerja, oleh karena itu hal tersebut membawa konsekuensi pendanaan tergantung pada kemampuan pemberi kerja.

Berdasarkan azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk pembentukan Dana Pensiun tidak bersifat wajib. Oleh karena itu apabila dipaksakan, sementara kondisi keuangan perusahaan belum memungkinkan dapat membawa dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Misalnya tingkat kesehatan perusahaan menjadi tergantung bahkan bisa bangkrut. Kalau hal tersebut terjadi, jangankan manfaat pensiun yang akan dibayarkan di hari tua, gaji rutin bulanan bisa tidak terbayar.

Melalui azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal datangnya yang tidak terelakan. Pada hakekatnya kegiatan perusahaan merupakan upaya bersama antara Pemberi Kerja dan Karyawan, untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligis kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan peningkatan kemajuan peusahaan. Walaupun Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun menganut azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, namun dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat luas, dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.

2.3.3 Jenis Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut Undang-undang NO. 11 tahun 1992 dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti(PPMP), bagi kepentingan

seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Bank atau perusahaan dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.4 Program Pensiun

Program Pensiun adalah sebuah perjanjian dimana pemberi kerja menyediakan manfaat berupa pembayaran kepada para pegawainya setelah mereka pensiun atas jasa-jasa mereka ketika mereka bekerja di Perusahaan. Program Pensiun merupakan salah satu bagian penting dari program balas jasa yang diselenggarakan pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Definisi Program Pensiun menurut PSAK No. 24 adalah :

" Setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi pesertanya".

2.4.1 Jenis Program Pensiun

Pada garis besarnya, program pensiun dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau *Benefit Plans*.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau *Defined Contribution Plans*.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti maupun program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

Peraturan Dana Pensiun hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan satu jenis Program Pensiun. Oleh karena itu, satu Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan satu jenis program pernsiun. Dengan kata lain satu Dana Pensiun

tidak dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) secara sekaligus.

2.4.2 Fungsi Program Pensiun

Program Pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu yang meliputi :

1. Fungsi Asuransi

   Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebebasan sebagaiman halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena menglami kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan Manfaat Pensiun Sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuaria.

2. Fungsi Tabungan

   Karena Dana Pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta.

2.4.3 Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Dalam PPMP besarnya pembayaran manfaat yang dijanjikan kepada para peserta yang ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Rumus ini dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan pertahun dan penghasilan dasar pensiun.

PPMP membutuhkan bantuian seorang aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban, kemudian aktuaris mengkaji kembali asumsi aktuaris yang digunakan untuk merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Definisi Program Pensiun manfaat Pasti menurut Zulaini Wahab (2001;190) adalah

"Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti".

2.4.4 Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa yang akan datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

Definisi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau *Defined Contribution Plans* menurut Zulaini Wahab (2001;5) adalah :

"Program Pensiun yang besar iurannya telah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, sedangkan besar Manfaat Pensiun bergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sampai seorang peserta berhenti bekerja yang kemudian harus dibelikan anuitas dari perusahaan asuransi jiwa".

2.4.5 Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program pensiun

Dana Pensiun Pemberi Kerja Program pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program pensiun Iuran Pasti(DPPK-PPIP) memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini, yaitu :

1. Aspek Manfaat Pensiun

   Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat pasti (DPPK-PPMP) ada kepastian besarnya manfaat pensiun berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sedangkan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Program pensiun Iuran Pasti(DPPK-PPIP) tidak ada kepastian, tergantung dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.

2. Aspek Iuran Pensiun

Dana Pensiun Pemberi Kerja Program pensiun Iuran Pasti(DPPK-PPIP) besar iuran pemberi kerja tidak pasti, bergantung pada kecukupan dana untuk memenuhi pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan perhitungan aktuaria. Besar iuran peserta (apabila ada) sudah pasti dan telah ditetapkan kedalam peraturan Dana Pensiun.

3. Aspek Hutang Kerja Masa Lalu

   Pada Program pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pada umumnya diakui oleh pemberi kerja dan pendanaannya menjadi tanggungjawab pemberi kerja, sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP), tidak diakui.

4. Aspek Kebijaksanaan Investasi

   Pada Program Pensiun Manfaat pasti (PPMP), arah investasi ditetapkan oleh pendiri, sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) ditetapkan oleh pendiri dan dewan pengawas.

5. Aspek Risiko Investasi

   Pada Program pensiun Manfaat Pasti (PPMP) risiko menjadi tanggungjawab pendiri, sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) menjadi tanggungjawab peserta.

6. Aspek Perhitungan Aktuaria

   Pada Program pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mutlak diperlukan sejak awal pembentukan dan secara regular untuk menghitung besarnya iuran dan evaluasi dana, sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) tidak memerlukan perhitungan aktuaria.

7. Aspek Pembayaran Manfaat pensiun

   Pada Program pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dilaksanakan oleh dana pensiun sendiri atau dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) mutlak harus dialihkan pada perusahaan asuransi jiwa dengan pembelian anuitas tersebut dipilih oleh peserta.

8. Aspek Hubungan antara Pemberi Kerja dengan Pensiunan

   Pada Program pensiun Manfaat Pasti (PPMP) hubungan masih tetap terjalin, sedangkan pada Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) hubungan terputus.

2.4.6 Kelebihan dan Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Kelebihan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

1. Lebih menekankan pada hasil akhir
2. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu mengingat dikaitkan dengan penghasilan karyawan
3. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan pemberi kerja beroperasi.
4. Karyawan atau peserta lebih dapat menentukan besarnya Manfaat Pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahan Program Pensiun Manfat Pasti (PPMP) :

Perusahaan atau pemberi kerja menanggung risiko atau kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran Manfaat Pensiun.

2.4.7 Kelebihan dan Kelemahan program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Kelebihan Program pensiun Iuran Pasti (PPIP) :

1. Pendanaan (biaya atau iuran) dari peusahaan pemberi kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan
2. Karyawan dapat memperhitungkan besar iuran yang dilakukan setiap tahunnya.

Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) :

1. penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan :
2. Karyawan menanggung risiko atas keberhasilan Investasi
3. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu karyawan.

2.5 Manfaat Pensiun

Definisi Manfaat Pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu :

"Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun".

2.6 Jenis-jenis Manfaat Pensiun

Jenis-jenis manfaat Pensiun menurut Zulaini Wahab (2001;28) yaiyu :

1. Manfaat Pensiun Normal (MPN)

Hak atas Manfaat Pensiun Normal akan diperoleh peserta setelah mencapai usia pensiun normal 56 (lima puluh enam) tahun dan berhenti bekerja. Besarnya manfaat pensiun yang diterima pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) di dasarkan pada rumus :

F x MK x PhDp (maks 80% x PhDp)

Keterangan :

F = Faktor Penghargaan

MK = Masa Kerja

PhDp = Penghasilan Dasar Pensiun

Faktor penghargaan pertahun maks 2.5 % (dua koma lima)

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

Hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat diperoleh peserta dalam hal peserta mencapai usia pensiun dipercepat (sepuluh tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal) 46 (empat puluh enam) tahun, dan peserta berhenti bekerja. Besar manfaat pensiun yang akan diterima didasarkan pada rumus

Fp x F x MK x PhDp

Keterangan :

Fp = Faktor Pengurang

F = Faktor Penghargaan

MK = Masa Kerja

PhDp = Penghasilan Dasar Pensiun

Faktor penghargaan pertahun maks 2.5 % (dua koma lima)

3. Manfaat Pensiun Ditunda (MPD)

Hak atas Manfaat pensiun Ditunda apabila peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat yaitu 46 (empat puluh enam) tahun.

Besarnya Manfaat Pensiun yang akan diterima didasarkan pada rumus :

Fp x F x MK x PhDp

Berdasarkan pilihan peserta hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan, dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.7 Pengertian Rasio

Penertian Rasio menurut Syahrul dan Adfi(2000;639) adalah :

"Rasio adalah hubungan antara suatu jumlahterhadap jumlah lain".

Sedangkan pengertian rasio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003;933) adalah :

"Hubungan taraf atau bilangan antara 2 (dua) hal yang mirip perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka".

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan anatara sejumlah tertentu dengan jumlah lain agar dapat mengevaluasi kesehatan keuangan, hasil operasi dan prospek pertumbuhan.

2.7.1 Jenis-jenis Rasio

Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen Laparan Keuangan menurut Sutrisno (2001;246) ada dua pengelompokan jenis-jenis rasio keuangan, pertama rasio menurut sumber dari rasio dibuat dan dapat dikelompokan menjadi :

1. Rasio-rasio Neraca *(Balance Sheet Ratio)*
   merupakan rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca saja seperti; *cash ratio, debt to equity,* dan sebagainya.
2. Rasio-rasio Laporan Rugi-Laba *(Income Statement Ratios)*
   Yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan rugi-laba saja seperti; *profit margin, operating ratio* dan lain-lain.
3. Rasio-rasio antar Laporan *(Inter Statement Ratio)*
   Rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada 2 laporan, neraca dan laporan rugi-laba, seperti; *retrun on investment, return on equty, asset trun over,* dan lainnya.

Sedangkan kedua, jenis rasio menurut tujuan pengguna rasio yang bersangkutan. Rasio-rasio ini dapat dikelompokan menjadi :

1. Rasio Likuditas

   Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.

2. Rasio Laverage

   Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.

3. Rasio aktivitas

   Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.

4. Rasio Keuntungan

   Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

5. Rasio Penilaian

   Rasio-rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya.

2.7.2 Cara Membandingkan Rasio

Menurut Sutrisno (2001;245) dalam buku manajemen keuangan ada 2 (dua) cara pembandingan untuk menilai rasio-rasio yang telah diperoleh, yaitu :

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio tahun lalu pada perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio kelompok perusahan yang sejenis (rasio industri).

2.8 Pengertian Dana

Semua bentuk perusahaan pasti memerlukan dana untuk keperluan kegiatan usahanya. Dan tidak harus dalam bentuk uang, dana dapat berupa aktiva lain selain uang. Menurut Sigit dan Sujana (2003;219) dalam Kamus Besar Ekonomi pengertian dana adalah :

> “Uang tunai atau aktiva yang dapat dicairkan dengan segera yang tersedia atau disisihkan untuk tujuan tertentu”.

Sedangkan pengertian dana menurut Idrus (2002;74) dalam Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia adalah :

"Bantuan, derma, anggaran, uang yang disediakan untuk sesuatu maksud tertentu".

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003;234) pengertian dana adalah :

1. Uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya
2. Pemberian, hadiah atau derma

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dana merupakan uang tunai atau aktiva lain yang bisa dalam bentuk bantuan, derma, anggaran yang dapat dicairkan dengan segera untuk suatu maksud tertentu.

2.9 Pengertian Pendanaan

Pengertian pendanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003;235) adalah ;

" Pendanaan adalah penyediaan dana ".

Sedangkan pengertian pendanaan menurut PSAK No. 18 adalah :

" Pembagian iuran oleh pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta atau peserta yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, dalam rangka menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun ".

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendanaan merupakan proses penyediaan dana yang dijalankan oleh pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta atau peserta yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, untuk menyiapkan dana agar dapat memenuhi; kewajiban membayar Manfaat Pensiun.

2.10 Rasio Pendanaan

Menurut Kadarisman (2003;10) dalam *Refresing course sertifikasi* pengurus Dana Pensiun, rasio pependanaan adalah :

" Rasio keuangan yang menunjukan kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar Manfaat Pensiun untuk pesertanya ".

Sedangkan pengertian rasio pendanaan menurut Keputusan Menteri keuangan No.501/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 10 adalah :

" Rasio Pendanaan adalah hasil bagi kekayaan untuk pendanaan dengan kewajiban aktuaria".

Dari 2 (dua) definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio-rasio pendanaan merupakan alat ukur kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban yang didapat dari hasil perbandingan antara kekayaan untuk pendanaan dan kewajiban aktuaria.

$$\text{Rasio Pendanaan} = \frac{\text{Kekayaan untuk Pendanaan}}{\text{Kewajiban Aktuaria}}$$

2.10.1 Kondisi Rasio Pendanaan

Menurut Kadarisman dalam *Refresing course sertifikasi* pengurus Dana Pensiun, yaitu :

1. Kondisi I; Rasio Pendanan = 100%

   Kondisi ini merupakan kondisi dimana Rasio Pendanaan berada pada tingkat 100% yang maksudnya besar kekayaan untuk pendanaan untuk pendanaan yang dimiliki oleh Dana Pensiun sama besar dengan kewajiban aktuarianya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Dana Pensiun mengalami dana terpenuhi. Kondisi ini juga memberikan rasa aman kepada para peserta karena pensiun terjamin 100%.

2. Kondisi II; Rasio Pendanaan > 100%

   Kondisi ini merupakan keadaan dimana Dana Pensiun mengalami surplus, karena jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari jumlah kewajiban aktuaria. Kondisi ini berarti menyatakan bahwa Dana Pensiun mengalami surplus, karena jumlah kekayaan untuk pendanaaan yang dimiliki Dana Pensiun lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban aktuarianya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 510 / KMK.06 / 2002 Pasal 17 Ayat 3, Dalam hal Dana Pensiun mengalami surplus yang besarnya surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara :

1) Jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar 20% dari jumlah kewajiban aktuaria atau bisa disebutkan besar Rasio Pendanaan > 120%.

2) Bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% dari jumlah kewajiban aktuaria. Maka kelebihan surplus tersebut wajib diperhitungkan sebagai iuran normal pemberi kerja.

3. Kondisi III; Rasio Pendanaan < 100%

Keadaan ini terjadi akibat besarnya kekayaan untuk pendanaan kurang dari jumlah kewajiban aktuarianya. Keadaan ini juga bisa disebut dengan keadaan defisit selisih besar kekurangan kekayaan untuk pendanaan terhadap kewajiban aktuaria tersebut harus dilunasi oleh pendiri dengan mengeluarkan iuran tambahan.

Dilihat dari ketiga kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi II adalah kondisi pendanaan terbaik, karena pada kondisi tersebut peserta dapat merasa aman karena pensiun terjamin 100%. Sedangkan bagi pendiri, mereka tidak perlu mengeluarkan iuran tambahan karena Dana Pensiun tidak mengalami defisit. Lain halnya apabila Dana Pensiun berada pada kondisi Rasio Pendanaan yang ke III , pada kondisi ini pendiri harus mengeluarkan iuran tambahan untuk pendanaan terhadap kewajiban aktuaria.

2.11 Kekayaan untuk Pendanaan

Kekayaan Dana Pensiun Keputusan Menteri Keuangan No. 296 / KMK.017 / 2000 Pasal 6 terdiri dari :

1. Kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi
2. Kekayaan yang dikategorikan bukan sebagai investasi, termasuk:
    - Kas, Rekening Giro
    - Piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Perangkat kantor dan perangkat lainnya

- Perangkat computer
- Biaya dibayar di muka

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 510 / KMK.06 / 2002 Pasal 06 Ayat 2 kekayaan untuk pendanaan dari aktiva bersih dikurangi dengan :

1. kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang.
2. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
3. kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan atau
4. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

2.12 Aktuaris

Untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti mutlak di perlukan penilaian aktuaris untuk mengetahui kebutuhan dana yang dihubungkan dengan perubahan objektif yang terjadi antara lain pada mutasi peserta, peraturan gaji, dan lain-lain. Demikian pula jika pendiri melakukan perubahan peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan mannfaat pensiun, maka laporan aktuaris diperlukan pula untuk mengestimasi konsekuensi pendanaan yang timbul karena perubahan yang dimaksud.

Penertian Aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 510/KMK.06/2002 adalah :

> "Orang yang berdasarkan pendidikan pengetahuan diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan Program Pensiun dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".

Penertian Aktuaris menurut Zulaini Wahab (2001;185) adalah :

> "Orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalaman diakui mempunyai keahlian perhitungan matematikanya dalam rangka penilaian dan pembiayaan Program Pensiun dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang usaha perasuransian".

Dari kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktuaris adalah orang atau individu yang telatih serta memiliki pendidikan dan pengalaman yang diakui keahliannya dalam melakukan prediksi efek keuangan dan perhitungan matematik dalam rangka penilaian dan pembiayaan Program Pensiun dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang usaha perasuransian.

2.12.1 Definisi Kewajiban Aktuaris

Dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sangat memerlukan bantuan aktuaris, salah satu bantuan aktuaris adalah melakuakn perhitungan dalam menentukan jumlah kewajiban aktuaria .

Definisi Kewajiban Aktuaria menurut PSAK No. 18 adalah :

> "Kewajiban Aktuaria adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan".

Sedangkan pengertian Kewajiban aktuaria menurut keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 Pasal 1 Ayat 5 adalah :

> "Kewajiban aktuaria adalah Kewajiban Dana Pensiun yang dihitungkan berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak".

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kewajiban Aktuaria adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun yang dihitungkan berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak berdasrkan jasa yang telah diberikan.

2.12.2 Laporan Aktuaris

Laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Pernyataan aktuaris
2. Tujuan penyusunan laporan aktuaris
3. Ringkasan peraturan Dana Pensiun dan perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan dana Pensiun sejak tanggal perhitungan aktuaria sebelumnya
4. Ringkasan jumlah peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal perhitungn aktuaria sebelumnya
5. Metode perhitungan aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan model tersebut.

6. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban-kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut.
7. Nilai kekayaan untuk pendanaan
8. Analisis perubahan surplus dan defisit
9. Hasil perhitungan aktuaria secara keseluruhan, baik pertanggal perhitungan aktuaria yang dilaporkan maupun yang sebelumnya, dan
10. Nama dan alamat aktuaris dan penjelasan apakah aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya.

2.12.3 Asumsi-asumsi Aktuaris

Penetapan dasar perhitungan aktuaris pada Dana Pensiun adalah konsep nilai sekarang penggunaan konsep nilai sekarang dari aktuaria melibatkan beberapa faktor yang merupakan beberapa interaksi aneka asumsi.

Asumsi-asumsi aktuaria yang di pergunakan dalam perhitungan aktuaria antara lain :

1. Tingkat kematian *(Mortality rate* atau *Annuity mortality)*

   Asumsi tingkat kematian menggambarkan kemungkinan peserta aktif, dan pensiunan dalam suatu sistem kepesertaan akan meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.
2. Tingkat kecacatan peserta *(Health retirement rate)*

   Asumsi tingkat kecacatan pada umumnya diterapkan pada perusahan-perusahan atau pemberi kerja yang bergerak di sektor industri atau pertambangan.
3. Tingkat pengunduran diri pegawai

   Asumsi tingkat pengunduran diri pegawai menggambarkan kemungkinan beberapa pegawai akan berhenti bekerja sebelum waktunya pensiun.
4. Tingkat bunga aktuaria

   Asumsi bunga aktuaria ini menggambarkan nilai mata uang, karena dalam kenyataannya Rp 100 (seratus rupiah) yang ditempatkan saat ini akan berkembang dari tahun ke tahun menjadi lebih dari Rp 100 (seratus rupiah).

5. Beban operasional

   Beban operasional atau biaya administrasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka menjalankan suatu kegiatan. Dana Pensiun selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

6. Tingkat kenaikan penghasilan Dasar Pensiun

   Asumsi tingkat kenaikan penghasilan Dasar Pensiun biasanya dikaitkan dengan adanya asumsi laju inflasi yang tinggi di masa dapat program-program pensiun dapat memasukan asumsi bahwa gaji akan naik setiap tahun, laju kenaikan misalnya 5% (lima persen) pertahun.

Bila telah diketahui Rasio Pendanaannya dan dibandingkan dengan kata lain Dana Pensiun dapat mengetahui sampai dimanakah tingkat kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta Dana Pensiun dengan melihat besarnya Rasio Pendanaan. Dan juga dengan melihat jumlah kekayaan untuk pendanaan yang harus dimiliki Dana Pensiun agar dapat memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada pesertanya.

2.13 Hubungan Rasio Pendanaan dengan Pemenuhan Pembayara Kewajiban Manfaat Pensiun

Bila telah diketahui rasio pendanaannya dan dibandingkan dengan ketiga kondisi Rasio Pendanaan, Rasio Pendanaan berada pada:

Kondisi I : Rasio Pendanaan = 100 %

Yang artinya besar kekayaan untuk pendanaan sama dengan besarnya kewajiban aktuaria dalam kondisi ini Dana Pensiun dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun.

Kondisi II : Rasio Pendanaan > 100 %

Yang artinya jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar jumlahnya dibandingkan kewajiban aktuaria dalam kondisi ini Dana Pensiun mengalami surplus atau Dana Pensiun dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun.

Kondisi III : Yang artinya jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih kecil dari keweajiban aktuaria dalam kondisi ini Dana Pensiun mengalami defisit

atau Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun. Oleh sebab itu untuk menutupi kekurangan dana tersebut pendiri harus mengeluarkan iuran tambahan.

Dengan kata lain Dana Pensiun dapat mengetahui sampai dimanakah tingkat kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta Dana Pensiun dengan melihat besarnya Rasio Pendanaan, dan juga dengan melihat jumlah kekayaan untuk pendanaan yang harus dimiliki Dana Pensiun agar dapat memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada pesertanya. Semakin besar Rasio Pendanaan maka semakin besar kemampuan Dana Pensiun tersebut untuk membayar manfaat pensiun.